



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa masih terjadi penularan kasus *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bontang sehingga perlu adanya tindakan untuk menekan angka pertambahan kasus positif *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan mengubah sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 21);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Judul Bagian Kedua pada BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. melaksanakan isolasi mandiri bagi orang yang dinyatakan positif *COVID-19* dengan tanpa gejala atau kriteria sakit ringan dan melaksanakan karantina mandiri bagi setiap orang berstatus kontak erat yang menunggu hasil *rapid test* antigen, tes *reserve transcriptase polymerase chain reaction* dan/atau pemeriksaan kesehatan sejenis dalam masa pandemi *COVID-19*; dan
 - f. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berupa *rapid test* antigen, tes *reserve transcriptase polymerase chain reaction* dan/atau pemeriksaan kesehatan sejenis dalam masa pandemi *COVID-19* bagi orang yang terindikasi kontak erat dengan orang yang dinyatakan positif dan kasus *probable COVID-19* berdasarkan tata laksana penanganan *COVID-19*.
- (2) Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:
- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
 - c. upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;

- d. upaya pengaturan jaga jarak dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter;
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan
- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Perorangan, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengakibatkan masyarakat berkerumun.
- (2) Berkerumun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang melibatkan orang banyak dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. pembagian masker; atau
 - d. denda administratif.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat terjadi pelanggaran.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa membersihkan fasilitas umum paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Pembagian masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menyediakan masker sejumlah 20 (dua puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dikenai denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dikenai denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. pembagian masker;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;

- e. penghentian sementara operasional usaha; atau
 - f. pencabutan izin usaha sementara.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pembagian masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan masker sejumlah 50 (lima puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan jenis usaha, kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang meliputi:
- a. pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan atau aktivitas pada perkantoran/tempat kerja dan industri dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan atau aktifitas pada terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, toko modern, apotek atau toko obat, rumah makan, kafe, restoran, dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa, serta tempat dan fasilitas umum dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. pelaku usaha pada pasar, warung makan, pedagang kreatif lapangan, dan angkringan dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); atau

- d. pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan pada perhotelan/penginapan dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan atau aktivitas pada sekolah/institusi pendidikan lainnya dan tempat ibadah setelah 7 (tujuh) hari diberikan teguran tertulis.
 - (6) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan apabila masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.
 - (7) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - (8) Pencabutan izin usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan apabila masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional usaha.
 - (9) Pencabutan izin usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (10) Dokumen pencabutan izin usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata atau Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berdasarkan jenis sanksi yang ditetapkan oleh PPNS dalam STBP.

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Perorangan, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian kegiatan atau pembubaran kegiatan; atau
- b. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 8A huruf b disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat ketetapan denda administratif oleh Satpol PP berdasarkan STBP untuk diberikan kepada pelanggar.
- (3) Pelanggar menyerahkan surat izin usaha atau kartu penduduk asli bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha dan kartu tanda penduduk asli bagi pelanggar perorangan kepada petugas Satpol PP sebagai jaminan.
- (4) Pelanggar yang telah menyetor denda administratif menyerahkan fotokopi bukti setoran bank kepada petugas Satpol PP.

- (5) Petugas Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan perekapan bukti setoran bank untuk dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan pada setiap awal bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Mei 2021
WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 25 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 8